



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2/PDT.G/2014/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan para peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara : -----

I KETUT SATYA JAYA, SE, selaku Direktur PT. SATYA GRAHA MULYA,

berkantor dan beralamat di Jalan Tukad Gangga No. 16, Kelurahan Renon Kota Madya Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini telah menyerahkan kuasa kepada : 1. I KETUT NGURAH WIRA KUSUMA, SH.,MH. 2. EKA APRIYUDI, SH. 3. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.,MH. 4. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH,SH. 5. THESY OCTHARINI SIREGAR, SH. dan 6. KADEK RICHA MULYAWATI, SH. Advocat-advocat dan calon advocad pada AWP LAW OFFICE beralamat di Dewata Centro Building 2nd floor, kav. A-10, Jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : PENGGUGAT ;

Melawan :

TJANDRA TJAHYONO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat

tinggal di Jalan Laksana (Perumahan Graha Laksana Mulia No.A-10 Kelurahan Renon, Kotamadya Denpasar, Prropinsi Bali, yang dalam hal ini telah menyerahkan Kuasa Hukum kepada : JACOB ANTOLIS, SH, MH,MM. advokat, berkantor

Hal 1 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tukad Banyusari Gg. Taman No. 12 Denpasar, yang

untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : TERGUGAT :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan serta
memperhatikan surat bukti yang bersangkutan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Januari 2014 dibawah Register perkara perdata Nomor : 2/PDT.G/2014/PN DPS, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 yang lalu, Penggugat telah mengadakan kerjasama dengan Tergugat, dimana Penggugat menunjuk Tergugat untuk mengerjakan seluruh elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulai Mulia Kerobokan milik Penggugat, dan dimana atas kerjasama tersebut dituangkan bersama dan Kontrak Kerja (KKI) bernomor 005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011 ;
2. Bahwa nilai kontrak yang disepakati dari kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pengerjaan 53 (lima puluh tiga) unit Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan;
3. Bahwa untuk cara pembayaran kontrak pekerjaan tersebut disepakati bersama yaitu senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dikompensasikan dengan 2 (dua) unit rumah milik Penggugat yang sedang dibangun yaitu : 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Graha Merta Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulia dengan LB/LT : 125/145 M2 dan 1 (satu) unit rumah lainnya yang berlokasi di Graha Intan Permai Mulia dengan LB/LT : 105 M2 berikut Interior dan kolam renang sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat;
4. Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak kerja Interior tersebut, Penggugat sekaligus menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dimana uang tersebut diminta oleh Tergugat sebagai tanda jadi untuk membeli bahan, pembuatan unit contoh dan lainnya;
 5. Bahwa \pm 1 (satu) bulan setengah penandatanganan perjanjian, bertempat di toko milik Tergugat, Tergugat menunjukkan kepada Penggugat hasil pekerjaannya berupa 1 (satu) unit interior sebagai contoh atau sample, dimana 1 (satu) unit contoh atau sample interior tersebut hasilnya cukup bagus, sehingga dengan melihat hasil tersebut Penggugat merasa yakin kepada Tergugat dan meminta keseluruhan pekerjaan dilanjutkan dengan baik sesuai contoh dan segala dipasangkan di keseluruhan unit villa yang dibangun oleh Penggugat;
 6. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melihat 1 (satu) unit contoh atau sample yang hasilnya cukup bagus sesuai keinginan Penggugat, dan mengingat kepercayaan kepada Tergugat sebagai teman dan juga Tergugat sebagai tetangga Penggugat dalam 1 (satu) perumahan, maka terhitung dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kontrak Kerja Interior dimaksud Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat juga telah melakukan pembayaran,

Hal 3 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan pembayaran tunai, cek, dan bilyet giro (BG) secara bertahap sebagaimana berikut :

- Tanggal 28 Juni 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank DO 224115;
- Tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank NISP DO 224116;
- Tanggal 12 Juli 2011, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan melalui BCA;
- Tanggal 25 Juli 2011, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibayarkan melalui Bank BCA No. CO 874873;
- Tanggal 28 Juli 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank NISP DO 224117;
- Tanggal 15 Agustus 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan BCA No. Cj 544191;
- Tanggal 16 Agustus 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui cek BCA No. CJ 544192;
- Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Tanggal 29 Agustus 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank NISP DO 224119;
- Tanggal 8 September 2011, sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayarkan melalui cek BCA No. CJ 585877;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank NISP DO 224120;
- Tanggal 30 September 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui cek Bank OCBC NISP No. NNN 060173;
- Tanggal 03 Oktober 2011, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan melalui cek BCA No. CJ 585890 dan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2011, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibayarkan melalui cek Bank OCBC NISP No. NNN 060174;
- Tanggal 30 Oktober 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui cek Bank OCBC NISP No. NNN 134087;
- Tanggal 03 November 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon GS No. 351551;
- Tanggal 8 November 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351552;
- Tanggal 11 November 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351553;
- Tanggal 15 November 2011, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui cek Bank OCBC NISP No. NNN 060175;
- Tanggal 18 November 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351554;
- Tanggal 25 November 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351555;

Hal 5 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 November 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui cek Bank OCBC NISP No. NNN 134088;
 - Tanggal 05 Desember 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351556;
 - Tanggal 12 Desember 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351557;
 - Tanggal 16 Desember 2011, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351558;
 - Tanggal 20 Desember 2011, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cek Bank OCBC NISP NNN 134088;
 - Tanggal 26 Desember 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351559;
 - Tanggal 30 Desember 2011, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank Danamon G4 No. 351560;
 - Tanggal 10 Januari 2012, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank OCBC NISP AAA 410976;
 - Tanggal 25 Januari 2012, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cek Bank OCBC NISP NNN 134090;
 - Tanggal 15 Februari 2012, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank OCBC NISP AAA. 410977;
 - Tanggal 20 Maret 2012, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan Bilyet Giro Bank OCBC NISP AAA 410978;
- Sehingga pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluruhnya adalah sebesar **Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah)**;

7. Bahwa memasuki bulan Oktober 2011, pengerjaan proyek Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan telah memasuki tahapan finishing, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat melakukan pemasangan interior di proyek milik Penggugat sebagai unit villa contoh, dan terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya;
8. Bahwa oleh karena kesibukan Penggugat, beberapa hari setelah Tergugat melakukan pemasangan 1 (satu) unit interior, maka Penggugat melakukan pengecekan atas pemasangan pekerjaan Tergugat tersebut. Namun alangkah kecewanya Penggugat melihat interior yang dikerjakan dan telah dipasang oleh Tergugat di unit villa contoh ternyata tidak sesuai dengan contoh yang ditunjukkan sebelumnya oleh Tergugat. Kualitas kayu dan finishing sangat jelek, mengakibatkan kayu yang dipergunakan melengkung, sehingga atas kualitas hasil pekerjaan 1 (satu) unit interior tersebut, Penggugat menyatakan keberataannya kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk mencabut dan mengganti keseluruhannya dengan yang baru dengan kualitas yang baik sebagaimana contoh atau sample yang pernah ditunjukkan sebelumnya oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat ternyata meminta tambahan dana atau pembayaran dari Penggugat, dengan alasan keseluruhan dana yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat telah habis untuk membeli kayu di pulau Jawa, terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan keberatan, mengingat telah adanya kesepakatan dalam

Hal 7 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan Penggugat juga telah menyerahkan pembayaran melalui tunai, cek dan bilyet giro yang dapat dicairkan oleh Tergugat.

10. Bahwa untuk itu Penggugat meminta Tergugat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan dan membuat seperti contoh atau sample interior yang ditunjukkan kepada Penggugat, namun atas hal tersebut Tergugat tidak mau melanjutkan pekerjaannya meskipun telah diminta dan ditegur berulang-ulang, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan menunda penyerahan 2 (dua) rumah yang rencananya diserahkan kepada Tergugat untuk pembayaran;
11. Bahwa pada awal tahun 2012, Tergugat tiba-tiba datang berkunjung kekediaman Penggugat, hal mana Tergugat meminta maaf dan menyampaikan jika masih diberikan kesempatan sebagai teman maka Tergugat mohon dapat melanjutkan pekerjaannya yang belum diselesaikan, dikarenakan rasa kasihan dan pertemanan yang sudah terjalin selama ini, Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melanjutkan pekerjaannya.
12. Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak melanjutkan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja Interior, bahkan sebaliknya Tergugat tetap meminta tambahan dana dengan alasan dana yang sebelumnya yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat telah habis untuk membeli kayu. Terhadap alasan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat menunjukkan bahan-bahan atau kayu dimaksud, namun pada kenyataannya Tergugat dengan berbagai macam alasan terus menghindar dari Penggugat, dan Penggugat tetap berusaha untuk menghubungi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak membuahkan hasil penyelesaian;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan unit interior serta tidak mau melanjutkan pekerjaan pembuatan unit interior sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Interior tertanggal 13 Mei 2013, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi;

14. Bahwa akibat tindakan wan prestasi dari Tergugat tersebut, dan Penggugat telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 8030000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah);

15. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut, penggugat sebagai pengusaha juga dirugikan nama baiknya mengingat Penggugat memperoleh keberatan dari pembeli unit villa, sehingga Penggugat harus mengeluarkan dana kembali untuk membujuk pihak lain mengerjakan seluruh interior villa, sehingga secara langsung telah mengurangi kepercayaan konsumen secara umum terhadap Penggugat yang bergerak dalam bidang usaha property;

16. Bahwa untuk tidak dirugikannya Penggugat lebih lanjut dan mengingat kerugian tersebut akan terus bertambah, maka untuk menjamin dibayarnya tuntutan Penggugat dikemudian hari, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan meletakkan "**sita jaminan/conservatoir beslag**" terhadap milik Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksamana Perumahan Graha Laksamana Mulia No. A-10 Denpasar yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 5391, Desa Sumerta Klod,

Hal 9 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atas nama Tjandra Tjahyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Timur : Rumah dr. Sudarta;
- Sebelah Barat : Rumah sdr. Niko;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

17. Bahwa selain itu, untuk menjamin agar Tergugat taat untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat agar dihukum untuk membayar uan paksa “dwangsom” kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatannya memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap yang untuk pelaksanaannya bilamana perlu dapat dpaksakan (“eksekusi”) dengan ataupun bantan dari yang berwajib;

18. Bahwa agar pemaslaahan ini tidak berlarut-larut dan Gugatan Penggugat didukung oleh bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebi dahulu (serta merta/uitvoerbaar bij voorraad”) meskipun adanya perlawanan/verset, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun uapaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang elah terurai diatas, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim sidang perkara ini memanggil pihak-pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya setelah memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ukm bahwa Kontrak Kerja Interior No.:005/SGM-KKI/V-11 Tanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Kontrak Kerja Interior No.:005/SGM-KKI/V-11 Tanggal 13 Mei 2011
4. Menyatakan hukum pembayaran yang telah dialkukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) adalah sah;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dan apabila diperlukan melakukan lelang eksekusi terhadap milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksamana Perumahan Graha Laksamana Mulia A-10 Denpasar dan terdaftar dengan Sertipikat Hak ilik No.5391, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atasnama Tjandra Tjahyono, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Timur : Rumah dr. Sudarta;
 - Sebelah Barat :Rumah sdr. Niko;
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag terhadap hak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jalan Laksamana Perumahan Graha Laksamana Mulia A-10 Denpasar dan terdaftar dengan Sertipikat Hak ilik No.5391, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atasnama Tjandra Tjahyono, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 11 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Timur : Rumah dr. Sudarta;
- Sebelah Barat : Rumah sdr. Niko;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa “dwangsom” sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat dan untuk pelaksanaannya ilamana perlu dapat dipaksakan (“eksekusi”) dengan bantuan dari yang berwajib;

8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/uitvoerbaar bij vooraad) meskipun adanya perlawanan/verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pihak penggugat maupun pihak penggugat masing-masing datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa peraturan mahkamah agung (perma) No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan antara lain mengatur mengenai penunjukan Mediator untuk melaksanakan mediasi dalam perkara perdata, namun Pengadilan Negeri Denpasar belum ada Hukum yang berkompeten bertindak selaku mediator, demikian juga bab nya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar belum adanya mediator buka hakim yang berkompeten, sehingga pada awal-awal persidangan majelis hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 145 RBg namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara di lanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut kuasa hukum tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14-Mei 2014, yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan maupun tuntutan hukum yang diajukan Penggugat baik dalam Posita maupun Pettitumnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum dalam Jawaban ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali dan penuh dengan rekayasa belaka dan pura-pura (proforma) untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat saja, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Penggugat.
3. Bahwa Tergugat setelah menyimak dengan seksama dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat, pada Posita gugatan pada **Point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7**, pada prinsipnya pihak Tergugat membenarkan dalil tersebut, hanya saja **perlu Tergugat tegaskan** bahwa khusus untuk Posita gugatan Penggugat pada **Point 6** bahwa uang muka yang dibayarkan secara menyicil sebanyak 12 kali

Hal 13 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan dengan menggunakan “ Bilyet Giro yang Tanggal Efektif
Jatuh Temponya mundur dari tanggal penerbitannya “ oleh
Penggugat dihitung mulai **tanggal 13 Mei 2011** sampai dengan
tanggal 30 September 2011 sebesar **Rp. 313.000.000,- (Tiga ratus
tiga belas juta rupiah)** saja, hal mana bila dikaitkan dengan Posita
Gutan Penggugat pada **point 7** dimana Penggugat
menyatakan bahwa saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan oleh
Tergugat terkait “**Elemen Interior di Villa Graha Intan
Permai Mulia Kerobokan**” tersebut yaitu pada permulaan
Bulan Oktober 2011, dan faktanya pihak Tergugat dihitung mulai
tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan periode **tanggal
30 September 2011** sebenarnya telah
melaksanakan proses pekerjaan terhadap barang-barang terkait
“**Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan**”
tersebut sesuai perjanjian yang disepakati, akan tetapi dalam proses
produksi barang-barang tersebut oleh pihak Penggugat sering
mengawasi dan mengontrol serta memberikan pengaraahan kepada
Tergugat untuk menghasilkan barang-barang yang dikehendaki, dan
bahkan seringkali dalam proses barang-barang tersebut secara
sepihak oleh pihak Penggugat meminta kepada Tergugat untuk
mengganti-ganti bahan baku dan jenis-jenis kayu untuk bisa
memenuhi selera dari Penggugat, walaupun hal tersebut sudah tidak
sesuai dan bahkan telah menyimpang dengan syarat-syarat awal
dalam Perjanajian yang telah disepakati bersama sejak awal,
sehingga dengan adanya permintaan dari Penggugat tersebut justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau mengakibatkan pihak Tergugat harus mengeluarkan biaya tambahan (bahkan biaya uang muka pembelian bahan baku sesuai kontrak menjadi hangus dan Tergugat jelas telah merugi), sehingga sampai dengan periode **tanggal 30 September 2011** oleh Tergugat telah mengeluarkan biaya investasi sebesar **Rp. 688.850.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya, sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat agar Tergugat bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama), dan biaya tersebut belum termasuk biaya tenaga kerja dan biaya lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya sebesar **Rp. 504.350.000,- (Lima ratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
- b. Biaya sewa tanah dan membangun tempat produksi dan pembelian mesin produksi sebesar **Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).**
4. Bahwa Tergugat setelah menyimak dengan saksama dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat, pada Posita Gugatan pada **Point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15**, pada prinsipnya pihak tergugat membantah dan menolak tegas atas dalil-dalil Gugatan Penggugat

Hal 15 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita pada **Point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15** tersebut oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang penuh dengan rekayasa belaka dan pura-pura (proforma) untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat saja, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Penggugat, sedangkan faktanya memang pihak Penggugat ada membayar tambahan uang muka yang dibayarkan secara menyicil sebanyak **18 kali cicilan** “Bilyet Giro yang Tanggal Efektif Jatuh Temponya mundur dari tanggal penerbitannya “oleh Penggugat terhitung mulai **bulan Oktober 2011** sampai dengan **posisi tanggal 25 Januari 2012** sebesar **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)** dan sisanya tambahan pembayaran uang muka dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan atau dibuka “Bilyet Giro yang tanggal Efektif Jatuh Temponya mundur” dari tanggal penerbitannya pada **tanggal 20 Oktober 2011** yang masing-masing sebesar **Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** jatuh temponya pada **tanggal 15 Februari 2012** dan sebesar **Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** lagi jatuh temponya pada **tanggal 20 Maret 2012**, sedangkan faktanya terhitung sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d Bulan Oktober 2011 pihak Penggugat selalu mengontrol pekerjaan dari pihak Tergugat terkait dengan pekerjaan atas barang-barang dari **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut dimana dalam pelaksanaannya pihak Penggugat selalu berubah-ubah untuk meminta kepada pihak Tergugat atas penggantian “Jenis-jenis bahan bakunya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayunya” dan atas permintaannya tersebut pihak Tergugat selalu memenuhinya, akan tetapi secara tiba-tiba pada sekitar Bulan Oktober 2011 oleh pihak Penggugat memintakan kepada pihak Tergugat untuk merubah dan mengganti desain dan model baru secara keseluruhan dari **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dengan model-model barang yang berubah total pada **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut dari perjanjian yang telah disepekat berdasarkan “Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat” dan atas perubahan yang dimintakan oleh pihak Penggugat atas penggantian desain dan model baru dari **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dan model baru tersebut telah tidak sesuai atau lebih mahal daripada harga jual peru unit sebagaimana yang tertuang dalam “Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat”.

Bahwa akhirnya Penggugat menyetujui secara lisan berkaitan harganya akan disesuaikan dengan harga baru sesuai perubahan yang dimintakan oleh pihak Penggugat atas penggantian desain dan model baru dari **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dari model tersebut, dan akhirnya oleh pihak Tergugat kurang waktu bulan Oktober 2011 s/d bulan Januari 2012

Hal 17 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk “Pembelian bahan baku dan Jenis-Jenis Kayu yang diminta dan dikehendaki oleh Penggugat” sebesar **Rp. 256.375.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dan juga telah menyerahkan atau memasukan barang-barang yang berkaitan **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut sesuai permintaan Penggugat keadaan **Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** dengan nilai kurang lebih **Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**, akan tetapi dalam kenyataan [ula secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta seijin Tergugat oleh pihak Penggugat telah menunjuk lagi pihak ketiga yang bernama “Pak Putu dari Negara” untuk mengerjakan atas pekerjaan **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** yang sama dikerjakan oleh pihak Tergugat.

Bahwa akhirnya dalam kurung waktu yang sama pula yaitu sekitar Bulan Januari 2012 baik pihak Tergugat tanpa disengaja memasukkan barang-barang **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** yang sama dalam **Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** tersebut sebagai “Rumah Contoh”, dan faktanya dari hasil pekerjaan antara Tergugat maupun Pak Putu nyatanya akhirnya diakui oleh Penggugat bahwa hasil pekerjaan Tergugat lebih baik daripada hasil pekerjaan pak Putu dari Negara tersebut.

Bahwa akhirnya diketahui ternyata tujuan oleh Penggugat menunjuk pihak Pak Putu dari Negara untuk mengerjakan atas pekerjaan dari barang-barang **“Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan”** tersebut hanya **dikarenakan “Harga Jual” dari barang-barang Pak Putu lebih**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah, dan secara sepihak dan sewenang-wenang mengingkari syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan **"Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat"** tersebut, dan juga secara sepihak dan sewenang-wenang Penggugat memutuskan **"Perjanjian"** tersebut tanpa adanya alasan yang sah secara hukum terhadap Tergugat, sehingga akibatnya menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat.

5. Bhawa fakta dalam **"Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM- KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat"**, tidak ditentukan jangka waktu pekerjaan tersebut (berarti jangka waktunya sampai seluruhnya pekerjaan selesai), dan dalam perjanjian tersebut tidak ada juga disyaratkan bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan secara sepihak, dan dalam **pasal 7 perjanjian** tersebut dinyatakan bahwa **"Perjanjian dan pengurangan satu step pekerjaan akan dibicarakan dengan Mempertimbangkan nilai tambah atau kurangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak"**.

Bahwa dengan fakta tersebut jelas sekali dan cukup beralasan secara hukum menyatakan pihak Penggugat telah melakukan perbuatan **"Wanprestasi"** terhadap **"Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat"** serta secara sepihak dan sewenang-wenang pihak Penggugat melakukan "Pemutusan Hubungan Kerja" terhadap Tergugat tanpa adanya teguran dan peringatan dahulu atas permasalahan apa yang tidak benar dari hasil pekerjaan dari Tergugat, dan akibat dari perbuatan Penggugat tersebut jelas dan pasti telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Tergugat atas seluruh biaya yang

Hal 19 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh Tergugat yang terdiri dari biaya pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya, sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat agar Tergugat bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama), serta masih ada barang-barang produksi yang belum diserahkan kepada Penggugat (karena keburu diputus secara sepihak oleh Penggugat), dan barang produksi yang telah diserahkan kepada Penggugat (biaya tersebut belum termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan lainnya, dan biaya lainnya) dengan total biaya sebesar **Rp. 982.125.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan dikurangi dengan dana yang diserahkan/dibayarkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sebesar **Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah)** sehingga selisihnya adalah sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** adalah merupakan **** Kerugian Materiil dari Tergugat****.

5. Bahwa Tergugat setelah menyimak dengan seksama dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat, pada Posita gugatan pada **Point 16,17 dan 18**, pada prinsipnya pihak tergugat membantah dan menolak tegas atas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam posita pada **Point 16, 17 dan 18** tersebut oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang penuh dengan rekayasa belaka dan pura-pura (proforma) untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat saja, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Penggugat, serta tidak cukup beralasan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atas permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dan harus ditolak, oleh karena permasalahan dalam gugatan hukum dari Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan hukum yang didalilkan oleh Penggugat secara sepihak telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan “ Wansprestasi “ terkait “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** “, berdasarkan “**Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan tergugat** “, akan tetapi secara faktual justru kenyataannya pihak Tergugatlah yang mengalami kerugian materiil yang disebabkan oleh perbuatan dari Penggugat yang secara sepihak dan sewenang-wenang mengingkari syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan “ **Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-I 1 tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat** ” tersebut, secara sepihak dan sewenang-wenang Penggugat memutuskan “ Perjanjian “ tersebut tanpa adanya terguran dan alasan yang sah secara hukum terhadap Tergugat, sehingga akibatnya pihak Tergugatlah yang mengalami atau menderita kerugian materiil sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** akibat ulah dan perbuatan dan Penggugat tersebut, jadi dengan adanya fakta tersebut jelas sekali pihak Penggugatlah yang telah melakukan ** **Wansprestasi** “ terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak cukup beralasan

Hal 21 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



secara hukum dan tidak patut **permohonan “ Sita Jaminan/ Coservatoir beslag “ atas sertifikat Hak Milik No. 5391/desa Sumerta Klod atas nama Tergugat dan Tergugat dihukum membayar uang paksa “dwangsom “ kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang diajukan dan dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada **Point 16, 17 dan 18** tersebut untuk dikabulkan, dan justru sebaliknya permohonan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada **Point 16, 17 dan 18** tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijk Verklaard**).

Bahwa berdasarkan yang tergugat uraikan diatas, maka semua gugatan dan tuntutan yang diajukan dalam gugatannya Penggugat baik dalam Posita maupun Pettitutnnya tidak mempunyai dasar hukum yang benar dan harus ditolak sebagai **nonsense null and void**.

II. DALAM.REKONPENSI

Bahwa semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban gugatan penggugat pada Konpensi diatas diambil alih menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Posita Gugatan Balik (Rekonpensi) berikut dibawah ini;

1. Bahwa permasalahan dan persoalan yang hakiki dan/atau sebenarnya yang terjadi. dalam pekerjaan dari barang-barang “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobohan**” antara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam permohonan gugatan “ Wanprestasi “ dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi



tersebut adalah oleh karena pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi secara diam-diam dan sepihak tanpa seijin dan
sepengetahuan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah
menunjuk pihak ketiga yaitu Pak Putu dari Negara untuk mengerjakan atas
pekerjaan dari barang-barang “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan
Permai Mulia Kerobokan** ” tersebut dengan alasan hanya **dikarenakan “
Harga Jual “ dari barang-barang Pak Putu lebih murah,** dan secara
sepihak dan sewenang-wenang pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi mengingkari syarat-syarat yang telah disepakati oleh
pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan pihak Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berdasarkan “ **Perjanjian Kontrak Kerja
Interior (KKI) No. 005/SGM-KKW-II tertanggal 13 Mei 2011 antara
Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** ” tersebut, dan juga secara sepihak dan
sewenang-wenang Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi memutuskan
“ Perjanjian ” tersebut tanpa adanya teguran dan peringatan dan alasan
yang sah secara hukum terhadap Tergugat Konpensasi/Penggugat
Rekonpensasi, sehingga akibat dari perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi telah menimbulkan kerugian materiil * bagi Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dan atas **perbuatan dari Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** tersebut dapat dikategorikan atau
dikualifikasikan sebagai perbuatan “ **Wansprestasi** ” atas “
**Perjanjian “ Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II
tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat Konpensasi/Tergugat**

Hal 23 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi"

tersebut

2. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah membayarkan uang muka yang dibayarkan secara menyicil sebanyak 22 kali cicilan dengan menggunakan " Bilyet Giro yang Tanggal Efektif Jatuh Temponya mundur dari tanggal penerbitannya " kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 s/d 20 Maret 2012 sebesar **Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah).**
3. Bahwa atas dana uang muka yang dibayarkan secara menyicil sebanyak 22 kali cicilan dengan menggunakan " Bilyet Giro yang Tanggal Efektif Jatuh Temponya mundur dari tanggal penerbitannya dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah),** telah dipergunakan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk biaya pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya, sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama), serta masih ada barang-barang produksi yang belum diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (karena keburu diputus secara sepihak oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi), dan barang produksi yang telah diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (biaya tersebut belum termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan lainnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya lainnya) dengan total biaya sebesar **Rp. 982.125.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Membeli bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik – dan lainnya sebesar..... Rp. 760.725.000,-
- b. Sewa tanah dan pembangunan gedung produksi (untuk– memenuhi permintaan Penggugat Kompensi/Tergugat – Rekompensi agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mempercepat pekerjaan tersebut)... .. Rp. 134.500.000,-
- c. Membeli tambahan mesin produksi (untuk –memenuhi permintaan Penggugat Kompensi/Tergugat–Rekompensi agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mempercepat pekerjaan tersebut)..... Rp. 50.000.000,-
- d. Barang-barang yang telah selesai yang tidak mau diambil – oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi..... **Rp. 15.500.000,-**
- e. Barang-barang yang telah selesai yang telah diserahkan – kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi..... **Rp.21.400.000,-**
4. Bahwa atas pengawasan dan pengontrolan atas hasil pekerjaan dari Tergugat Kompensi/Penggugat

Hal 25 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Rekonpensi terkait barang-barang “ ***Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan*** “ berdasarkan “ ***Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi*** “ tersebut telah dilakukan oleh pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara rutin sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d Bulan Oktober 2011, dan faktanya dimana-mana pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut selalu mengontrol pekerjaan dari pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi terkait dengan pekerjaan atas barang-barang dari “ ***Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan*** “ tersebut dimana dalam pelaksanaannya pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selalu berubah-ubah ubah meminta kepada pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk menggantikan “ Jenis-Jenis bahan bakunya dan Kayunya “ dan atas permintaannya tersebut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selalu memenuhinya, akan tetapi secara tiba-tiba pada sekitar Bulan Oktober 2011 oleh pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memintakan kepada pihak Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk merubah dan



mengganti desain dan model baru secara keseluruhan dari “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** ” tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dengan model-model barang yang berubah total pada “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** ” tersebut dari perjanjian yang telah disepakati berdasarkan “ Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi “, dan atas perubahan yang dimintakan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas penggantian desain dan model baru dari “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Malta Kerobokan** ” tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dan model tersebut telah tidak sesuai atau lebih mahal daripada harga jual perunit sebagaimana yang tertuang dalam “ Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi”.

Bahwa akhirnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyetujui secara lisan berkaitan harganya akan disesuaikan dengan harga baru sesuai perubahan yang dimintakan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat

Hal 27 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi atas penggantian desain dan model baru dari “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** ” tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dan model tersebut, dan akhirnya oleh Pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kurang waktu bulan Oktober 2011 s/d bulan Januari 2012 oleh pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk “ Pembelian bahan baku dan Jenis-Jenis Kayu yang diminta dan dikehendaki oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi “ sebesar Rp. **256.375.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dan juga telah menyerahkan atau memasukkan barang-barang yang berkaitan “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** ” tersebut sesuai permintaan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ke dalam **Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** dengan nilai kurang lebih sebesar **Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah))**, akan tetapi dalam kenyataannya pula ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta seijin pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi oleh pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menunjuk lagi pihak ketiga yang bernama “ Pak Putu dari Negara “ untuk mengerjakan atas pekerjaan “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** “ yang sama dikerjakan oleh pihak pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa akhirnya dalam kurang waktu yang sama pula yaitu sekitar Bulan Januari 2012 baik pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi maupun pihak ketiga yaitu Pak Putu dari Negara tanpa disengaja memasukkan barang-barang “ **Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerobokan " yang sama dalam **Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan** tersebut sebagai "**Rumah Contoh**", dan faktanya dari hasil pekerjaan antara pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi maupun Pak Putu nyatanya akhirnya diakui oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa hasil pekerjaan pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi lebih baik daripada hasil pekerjaan pak Putu dari Negara tersebut.

Bahwa akhirnya diketahui ternyata tujuan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menunjuk pihak Pak Putu dari Negara untuk mengerjakan atas pekerjaan dari barang-barang "**Elemen Interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan**" tersebut hanya **dikarenakan "Harga Jual " dari barang-barang Pak Putu lebih murah**, dan secara sepihak dan sewenang-wenang pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengingkari syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan "**Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKW-II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**" tersebut, dan juga secara sepihak dan sewenang-wenang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memutuskan "**Perjanjian**" tersebut tanpa adanya peringatan dan teguran dan alasan yang sah secara hukum terhadap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga atas perbuatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga atas perbuatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hal 29 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dalam “ **Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi** ”, tidak ditentukan jangka waktu pekerjaan tersebut (berarti jangka waktunya sampai seluruhnya pekerjaan selesai), dan dalam perjanjian tersebut tidak ada juga disyaratkan bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan secara sepihak, dan dalam **pasal 7 perjanjian** tersebut dinyatakan bahwa “ ***Penambahan dan pengurangan satu step pekerjaan akan dibicarakan dengan mempertimbangkan nilai tambah atau kurangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak*** ”.

Bahwa dengan fakta tersebut jelas sekali dan cukup beralasan secara hukum menyatakan pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan “ **Wanprestasi** ” atas “**Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V—II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan pihak Tergugat KKonpensi/Penggugat Rekonsensi**” tersebut, dan juga secara sepihak dan sewenang-wenang pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan “ **Pemutusan Hubungan Kerja** ” terhadap Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi tanpa adanya teguran dan peringatan dahulu atas permasalahan apa yang tidak benar dari hasil pekerjaan daritergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan tanpa alasan hukum yang sah, dan akibat dari perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tersebut jelas dan pasti telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya, sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama), serta masih ada barang-barang produksi yang belum diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (karena kebutu di putus secara sepihak oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi), dan barang produksi yang telah diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (biaya tersebut belum termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan lainnya, dan biaya lainnya) dengan total biaya sebesar **Rp. 982.125.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** dikurangi dengan dana yang diserahkan/dibayarkan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah)** sehingga selisihnya pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian material sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).**

5. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan dari pihak Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan “ Ingkar Janji/ **Wanprestasi** “ atas “ **Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi “**

Hal 31 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga mengakibatkan pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi kerugian materiil sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).**

6. **Bahwa** akibat perbuatan dan tindakan dari pihak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang telah melakukan perbuatan **“Ingkar Janji / Wanprestasi “** atas **“Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi “** tersebut, sehingga mengakibatkan pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi kerugian materiil sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** akibat ulah dan perbuatan dari pihak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang telah melakukan **** Wanprestasi “** terhadap pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi, dan mengingat kerugian tersebut akan terus bertambah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi serta menjamin dibayarnya tuntutan kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dikemudian hari oleh pihak Penggugat Konkursi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, oleh pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim dalam perkara perdata Register Nomor : 2/Pdt.G/2014/PN. Dps tertanggal 03 Januari 2014 berkenan meletakkan “ **Sita Jaminan / Conservatoir Beslag** ” terhadap hak milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Graha Laksamana Mulia No. A 1 Renon Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Satia Jaaya, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Rumah Kos-kosan.
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah Ibu Putu Liliani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Kompleks Perumahan.
- Sebelah Barat berbatas dengan: Rumah Milik orang lain.

4. Bahwa untuk menjamin ketaatan agar pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk membayar uang paksa “ **Dwangsom** ” kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000,000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan

Hal 33 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksakan (Eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib.

5. Bahwa agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Serta merta/uitvoerbaar bij voorrad), meskipun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menempuh upaya hukum lebih lanjut melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan Jawaban Pokok Perkara dalam Kompensi dan Gugatan Rekonpensi yang dirangkum dalam uraian diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon berkenan kiranya Majelis Hakim yth memutus Perkara ini pada waktunya sebagai berikut:

MENGADILI I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-I 1 tertanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah.
3. Menyatakan hukum pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah), adalah sah.
4. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Kontrak Kerja (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-I 1 tertanggal 13 Mei 2011 antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, adalah sah;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan tindakan **** Ingkar Janji / Wanprestasi "** terhadap Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011 yang telah disepakati bersama antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
4. Menyatakan hukum semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas pembelian bahan baku seperti kayu dan stenlist dan syntetik dan lainnya, sewa dan pembuatan tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama), dan barang-barang produksi yang belum diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (karena keburu diputus secara sepihak oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi), dan barang-barang produksi yang telah diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan total biaya sebesar **Rp. 982.125.000,-**

Hal 35 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah sah;

5. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi secara sepihak dan sewenang-wenang telah melakukan perbuatan “ **Ingkar Janji / Wanprestasi** ” terhadap syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berdasarkan “ Perjanjian Kontrak Kerja Interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011 antara pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi ” dan secara sepihak dan juga secara sewenang-wenang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah memutuskan “ Perjanjian ” tersebut tanpa adanya peringatan dan teguran dan alasan yang sah secara hukum terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, adalah sah;
6. Menyatakan sah dan berharga atas “ **Sita Jandnan / Conservatoir Beslag** ” terhadap hak milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Graha Laksamana Mulia No. A 1 Renon Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, atas nama I Ketut Satia Jaaya, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Rumah Kos-kosan.
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah Ibu Putu Liliani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Man Kompleks Perumahan.
- Sebelah Barat berbatas dengan: Rumah Milik orang lain.

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar atas kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi secara tunai dan seketika, dan apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak melaksanakan putusan tersebut, maka diperbolehkan dan diperlukan untuk melakukan Lelang Eksekusi terhadap hak milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Graha Laksamana Mulia No. A 1 Renon Denpasar, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I Ketut Satia Jaaya, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Rumah Kos-kosan
- Sebelah Timur berbatas dengan: Rumah Ibu Putu Liliani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Man Kompleks Perumahan.
- Sebelah Barat berbatas dengan: Rumah Milik orang lain.

Yang mana dari hasil penjualan Lelang Eksekusi atas hak milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dipergunakan dan diambil untuk membayar

Hal 37 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melunasi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/
Tergugat Kompensi sebesar **Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan
juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** tersebut;

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa “ **Dwangsom** ” kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan tersebut terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksakan (Eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Serta merta/uitvoerbaar bij voorad**), meskipun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi menempuh upaya hukum lebih lanjut melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

IV. SUBSIDIAIR.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono / In Goede Justitie**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut kuasa penggugat membersihkan tanggapan secara tertulis dengan repliknya tertanggal 05 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya baik dalam konpensasi maupun dalam rekonpensasi, penggugat menolak jawaban tergugat, selanjutnya penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang isi selengkapannya replik penggugat tersebut termuat dalam berita – Acara persidangan yang dianggap pula telah tercakup disini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut kuasa tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan dupliknya tertanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula maupun dalil-dalil gugatan rekonpensasinya, yang isi selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah tercakup disini;

Menimbang, bahwa dalam rangka gugatannya tersebut, kuasa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy : kontrak kerja interior (KKI) dari PT. SATYA GRAHA MULYA , Nomor : 005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy : kwitansi tertanggal 13 Mei 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan interior GRAHA INTAN PERMAI MULYA (53 unit), diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy kwitansi tertanggal 08 Juni 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan interior GRAHA INTAN PERMAI MULYA, di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 28 Juni 2011 dari PT. SATYA GRAHA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan interior GRAHA INTAN PERMAI, di beri tanda bukti P.4;

Hal 39 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy : potongan cek BCA No. CJ585877 tertanggal 08 Juli 2011, di beri tanda bukti P.5;
6. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan interior GRAHA PERMAI MULIA, di beri tanda bukti P.6;
7. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 25 Juli 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pekerja interior GRAHA INTAN PERMAI MULYA, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 15 Agustus 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerja interior GRAHA INTAN PERMAI MULIA, di beri tanda bukti P.8;
9. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 03 September 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan interior GRAHA INTAN PERMAI MULYA, di beri tanda bukti P.9;
10. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 03 Oktober 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan interior VILLA INTAN PERMAI MULYA, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pekerjaan interior VILLA INTAN PERMAI, di beri
tanda bukti P.11;

12. Foto copy : kwitansi tanda terima tertanggal 20 Oktober 2011 dari PT.
SATYA GRAHA MULYA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) untuk pembayaran pekerja interior GRAHA, di beri tanda bukti P.12;

13. Foto copy : surat perintah setor berikut lempiran tanda terima dokumen dari
Badan Pertahanan Nasiolan Republik Indonesia Kantor Pertahanan Kota
Denpasar Nomor : 742/2014 tertanggal 09 Januari 2014 diberi tanda bukti
P.13;

Yang telah bermaterai cukup dan masing-masing cocok serta sesuai dengan surat
aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang di ajukan oleh
penggugat tersebut, Kuasa tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan
dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga
mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di
persidangan, yaitu :

Saksi -1 : NI NYOMAN KRISTA SARIATI,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal dengan tergugat, karena dulu saksi pernah dekat dengan tergugat dan juga ikut membantu usaha milik tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau antara penggugat dengan tergugat ada hubungan kontrak pekerjaan karena cerita tergugat kepada saksi;

Hal 41 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita tergugat kepada saksi, bahwa kontrak pekerjaan antara penggugat dan tergugat nilai keseluruhan Rp. 5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengerjaan 53 (lima puluh tiga) unit villa milik penggugat, yang masing-masing unitnya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tergugat juga cerita kepada saksi, kalau tergugat telah menerima DP/tanda jadi dari penggugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui lokasi villa milik penggugat yang akan di kerjakan oleh tergugat tersebut, yaitu di wilayah kerobokan, karena saksi pernah di ajak oleh tergugat ke lokasi tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi proyek, saksi melihat sudah ada pengerjaan proyek, tetapi belum sepenuhnya jadi;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat ada masalah dari cerita tergugat kepada saksi, yaitu kalau penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa seluruh pekerjaan yang di pasang oleh tergugat di tempat penggugat kondisinya jelek atau tidak bagus;
- Bahwa tergugat juga pernah cerita kepada saksi kalau penggugat keberatan hasil pekerjaan tergugat yang jelek dan tidak sesuai dengan contoh, oleh karena itu penggugat meminta terhadap tergugat untuk memperbaiki agar hasilnya sesuai dengan perjanjian,
- Bahwa tergugat juga sudah berusaha memperbaiki, tetapi penggugat mengatakan kalau hasilnya tetap jelek serta penggugat sangat keberatan hasil pekerjaan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat kontrak dan perjanjian kerja antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat pernah menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, dahulu tergugat memiliki usaha atau toko yang berkantor di Jalan Raya Kerobokan;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini usaha/toko tergugat sudah bangkrut sejak sebelum adanya kontrak kerja antara penggugat dengan tergugat, usaha milik tergugat itu sudah dalam keadaan tidak stabil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangkrutnya usaha milik tergugat bukan hanya masalah permasalahan kontrak kerja dengan penggugat, tetapi juga ada masalah lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan tergugat, yang rusak adalah tempat tidur, kasur dan meja;
- Bahwa saat adanya hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat, saksi ikut bekerja membantu di toko milik tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penggugat pernah datang ke toko tergugat untuk melihat sample/contoh yang pada waktu itu yang sudah jadi baru meja dan kursi, atas sample/contoh tersebut penggugat menyukai maka dilanjutkan dengan kontrak kerja antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu yang dikerjakan baru 2 (dua) unit villa, tetapi hasil kerjanya sudah rusak semua;

Hal 43 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penyerahan uang antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saksi melihatnya, tetapi penggugat pernah memperlihatkan BG/ Bilyet Giro untuk pembayaran DP / tanda jadi pekerjaan;
- Bahwa tergugat juga pernah cerita kepada saksi, bahwa untuk proyek tersebut, tergugat sudah menerima uang secara bertahap dari penggugat mencapai jumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Saksi ke -2 : IDA BAGUS SUKARNA, SE :

- Bahwa saksi kenal penggugat maupun tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sebagai kepala dusun/lingkungan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat maupun tergugat sering cerita kepada saksi tentang hubungan bisnis antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, bisnis penggugat bergerak di bidang property sedangkan bisnis tergugat bergerak di bidang desain interior;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja antara penggugat dan tergugat, tetapi baik penggugat maupun tergugat pernah cerita kepada saksi tentang adanya kontrak kerja antara mereka, yaitu penggugat memberikan pekerjaan kepada tergugat untuk memasang furniture di villa penggugat;
- Bahwa saksi pernah di ajak penggugat datang ke proyek villa penggugat dan penggugat meminta kepada saksi untuk menilai dan memberikan Pendapat atas lokasi villa, desain dan furniture, karena saksi pernah mempunyai bisnis furniture;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi proyek villa penggugat, saksi melihat sudah ada beberapa bangunan yang sudah rumpung dan yang lain masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa menurut pandangan saksi contoh furniture yang di pasang di villa milik penggugat tidak bagus dan tidak cocok sebagai furniture dan di pasang untuk villa, dimana bahan kayu untuk furniture dalam kondisi menciut dan tidak solid (tidak bagus) serta pula finisnya tidak bagus dan juga tidak kokoh;
- Bahwa saksi tahu penggugat kebenaran atau hasil pekerjaan tergugat tersebut, tetapi penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki pekerjaannya;
- Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi kalau nilai kontrak untuk 1 (satu) unit villa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penggugat telah membayar kepada tergugat kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut pandangan saksi yang pernah memiliki bisnis furniture, apabila furniture yang jelek itu tetap dipasang maka akan terlihat jelek dan orang pun tau kalau furniture itu jelek dan tidak pantas di pasang di villa;
- Bahwa saksi pernah di ajak penggugat untuk menemui tergugat di rumahnya untuk menyesuaikan masalah tersebut, tetapi berulang kali dicari tergugat tidak pernah ada di rumah dan juga rumahnya selalu terkunci;
- Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi setelah penggugat menyatakan keberatan atas pekerjaan tergugat tersebut, tergugat sudah tidak mau mengerjakan interior di villa penggugat lagi, selanjutnya

Hal 45 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mencari orang lain untuk mengerjakan interior di villa penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan secara tertulis dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rangka mempertahankan jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy : Kontrak kerja interior (KKT) antara PT. Satya Graha Mulya dengan Tjandara Tjhayono Nomor :005/SGM-KKI/V-11 tanggal 13 MEI 2011, diberi tanda bukti TK/PR.1
2. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 7.550.000,- diberi tanda bukti. TK/PR2;
3. Fotocopy : Nota pembelian Bahan Baku tanggal 10 JUNI 2011 sebesar Rp. 29.000.000,- diberi tanda bukti TK/PR.3;
4. Fotocopy : Nota pembelian Bahan Baku tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 43,250,00,- diberi tanda bukti TK.PR.4;
5. Fotocopy Nota Pembelian bahan Baku tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp. 43.500.000,- di beri tanda bukti TK/PR.5;
6. Fotocopy : Nota pembelian Bahan Baku tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 9000.000 diberi tanda bukti TK/PR.6
7. Fotocopy : Nota pembelian Bahan Baku tertanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 487.600.00,- diberi tanda bukti TK/PR.7 ;
8. Fotocopy : Nota pembelian Bahan Baku tertanggal 05 november 2011 sebesar Rp. 726.100.000,- diberi tanda bukti TK/PR.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 20 Mei 2011 Rp. 17.759.000,- diberi tanda bukti TK/PR.9 ;
10. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 28 Juni 2011 – 25 Agustus 2011 Rp. 20.000.000,- diberi tanda bukti TK/PR.10 ;
11. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 58.250.000,- diberi tanda bukti TK/PR.11 ;
12. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 25.500.000,- di beri tanda bukti TK/PR. 12 ;
13. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan tertanggal 05 September 05 September 2011 Rp. 9000.000,- diberi tanda bukti TK/PR.13 ;
14. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 34.550.000,- diberi tanda bukti TK/PR.14 ;
15. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 18.800.000,- diberi tanda bukti TK/PR.15 ;
16. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 7.150.000,- diberi tanda bukti TK/PR. 16 ;
17. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan Baku tertanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 11.850.000,- diberi tanda bukti TK/PR. 17 ;
18. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan baku tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 25.075.000,- diberi tanda bukti TK/PR.18 ;
19. Fotocopy : Nota Pembelian Bahan baku tertanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp. 22.500.000,- diberi tanda bukti TK/PR. 19 ;

Hal 47 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy : Nota Pembelian bahan Baku tertanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- diberi tanda bukti TK/PR. 20 ;

21. Fotocopy : Nota Pembelian Mesin Produksi tertanggal 12 Juli 2011 Rp. 50.000.000,- Diterima Lampiran Fotocopy Mesin nya diberi tanda bukti TK/PR. 21 ;

22. Fotocopy : Foto Gudang dan tempat Produksi yang pembangunannya dibiayai oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan diberi tanda bukti TK/PR.22 ;

23. Fotocopy : Foto sisa stock kayu yang dibeli tergugat, diberi tanda bukti Tk/PR.23 ;

24. Fotocopy : Daftar Barang-barang beserta sebagian fotonya yang telah serah-terimakan oleh tergugat kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 21.400.000,- diberi tanda bukti TK/PR.24 ;

25. Fotocopy : Daftar Stock Barang yang masih di gudang pak Tjandra (Tergugat) beserta sebagian Fotonya yang tidak dapat diserahkan terimakan oleh Tergugat kepada Penggugat diberi tanda bukti TK/PR.25 ;

26. Fotocopy : Kwitansi tertanggal 13 Mei 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan interior di proyek Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR.26 ;

27. Fotocopy : Kwitansi tertanggal 8 Juni 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan interior Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR.27 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy : Kwitansi tanda terima tertanggal 28 Juni 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan interior Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR.28 ;

29. Fotocopy : Kwitansi Tanda Terima tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Interior Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR. 29 ;

30. Fotocopy : Kwitansi Tanda Terima tertanggal 25 Juli 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Interior Proyek Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR. 30 ;

31. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 15 Agustus 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka Proyek Interior Rumah Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR. 31 ;

32. Fotocopy : Kwitansi tanda terima tertanggal 03 September 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Pekerjaan Interior PT. Satya Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK. PR. 32 ;

33. Fotocopy : Kwitansi tanda terima tertanggal 3 Oktober 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Interior di Proyek Graha Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR.33 ;

Hal 49 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy : Kwitansi Tanda Terima uang muka tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Interior di proyek Intan Permai Mulia, diberi tanda bukti TK/PR. 34 ;

35. Fotocopy : Kwitansi Tanda Terima tertanggal 20 Oktober 2011 dari PT. Satya Graha Mulia sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Interior Proyek Graha Mulia diberi tanda bukti TK/PR. 35 ;

Yang telah Bermaterai cukup dan masing-masing cocok serta sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, Bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan nanti dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah persidangan, yaitu :

Saksi-1 : I PUTU JULI NETRA HADAYANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebagai teman, sedangkan dengan tergugat, Saksi ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pekerjaan Tergugat di Proyek Villa milik Penggugat adalah untuk membuat interior ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kontrak kerja antara Penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak secara detail ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai dengan kontrak kerja, Tergugat harus mengerjakan interior untuk 53 unit Villa, dengan nilai masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit Villa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat telah melakukan pembayaran Dp/Tanda jadi kepada Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui secara detail berupa nominal Dp/Tanda jadi yang diberikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas waktu pekerjaan Proyek tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berjalan, karena tidak sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada saat proyek sedang berjalan dan masih dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat sampai mencari perbandingan, bernama Pak Putu;
- Bahwa saksi oleh karena Penggugat merasa pekerjaan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian, maka Penggugat menyuruh orang lain/pembanding untuk menggantikan pekerjaan Tergugat dan Proyek milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi, bahwa alasan lain Penggugat menyuruh orang lain/pembanding untuk menggantikan pekerjaan Tergugat. Karena harga yang ditawarkan oleh pembanding lebih

Hal 51 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah dibandingkan dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak tau berapa harga yang ditawarkan oleh pembeding;

- Bahwa Saksi tidak tau berapa dana yang telah diserahkan Penggugat dan berapa yang telah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa atas rumah contoh Villa Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak puas dengan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa rumah contoh yang dikerjakan oleh tergugat baru satu, karena Penggugat tidak puas hasil pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke proyek Villa milik Penggugat, dan Penggugat menunjukkan barang-barang yang telah dikerjakan oleh Tergugat, seperti meja, Kursi dan tempat tidur, dan menurut Penggugat hasil kerja tergugat tidak bagus dan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan setelah semua pekerjaan tergugat telah dipasang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil pekerjaan pembeding;
- Bahwa saksi baru satu rumah contoh yang dikerjakan tergugat, Penggugat sudah merasa pekerjaan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang awalnya dijadikan contoh dan disepakati Penggugat dengan Tergugat untuk dipasang kan di proyek Villa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan secara tertulis dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pemeriksaan dalam perkara ini, maka pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 majelis hakim dengan dihadiri pula Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek yang menjadi perkara dalam perkara ini, yaitu di Perumahan Laksamana Graha Mulya A10 Denpasar, (rumah milik Tergugat), di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan Jalan Intan Permai No.142 Kerobokan dan di Toko milik Tergugat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.2000 A Badung sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Kedua belah pihak telah sama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis, yaitu Kuasa Penggugat dengan Kesimpulannya tertanggal 21 Oktober 2014 dan Kuasa Hukum Tergugat dengan Kesimpulannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam begeri Acara Pemeriksaan dan dianggap telah masuk putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, yang pada akhirnya sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Hal 53 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 yang lalu, Penggugat telah mengadakan kerjasama dengan Tergugat, dimana Penggugat menunjuk Tergugat untuk mengerjakan seluruh elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan milik Penggugat dan kerjasama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kerja Interior (KKI) bernomor 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa nilai kontrak yang disepakati dari kerja tersebut adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pengerjaan 53 (lima puluh tiga) unit Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan;
3. Bahwa untuk cara pembayaran kontrak pekerjaan tersebut disepakati bersama yaitu senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dikonpensasikan dengan 2 (dua) unit interior milik Penggugat yang sedang dibangun yaitu 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Graha Merta Ayu Mulia dengan LB/LT : 125/145 M2 dan 1 (satu) unit rumah lainnya yang berlokasi di Graha Intan Permai dengan LB/LT : 105/100 M2 berikut interior dan kolam renang sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dibayarkan secara bertahap kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa interior yang dipasang oleh Tergugat di unit Villa contoh tempat tidak sesuai dengan contoh yang ditunjuk sebelumnya oleh Tergugat, kualitas kayu dan finishing sangat jelek mengakibatkan kayu yang dipergunakan melengkung dan finishing sangat jelek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meminta tambahan dana atau pembayaran dari Penggugat, dengan alasan keseluruhan dana yang telah diterima oleh Tergugat dan menuntut telah habis untuk membeli kayu di Pulau Jawa terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan keberatan, mengingat telah adanya kesepakatan dalam kontrak dan Penggugat juga telah menyerahkan pembayaran melalui tunai, cek dan Bilyet Giro yang dapat dicairkan oleh Tergugat;

3. Bahwa untuk itu Penggugat meminta Tergugat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan dan membuat seperti contoh atau sample interior yang ditunjukkan kepada Penggugat, namun atas hal tersebut Tergugat tidak mau melanjutkan pekerjaannya meskipun telah diminta dan ditegur berulang-ulang sehingga Penggugat akhirnya memutuskan menunda Penyerahan 2 (dua) rumah yang direncanakan diserahkan kepada Tergugat untuk pembayaran;

Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat tiba-tiba datang berkunjung kekediaman Penggugat hal mana Tergugat meminta maaf dan menyampaikan jika masih diberikan kesempatan, sebagai teman maka Tergugat mohon dapat melanjutkannya yang belum diselesaikan dikarenakan rasa kasihan dan pertemanan yang sudah terjalin selama ini;

Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melanjutkan pekerjaannya;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak melanjutkan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja Interior, bahkan sebaliknya Tergugat tetap meminta tambahan dana dengan alasan dana yang sebelumnya yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat telah

Hal 55 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk membeli kayu, terhadap alasan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat menunjukkan bahan-bahan atau kayu dimaksud, namun kenyataannya Tergugat dengan berbagai macam cara alasan terus untuk menghindari dari Penggugat. Dan Penggugat tetap berusaha untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sampai dengan saat ini tidak membuahkan hasil penyelesaian;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan unit Interior serta tidak mau melanjutkan pekerjaan pembuatan unit interior sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja interior tertanggal 13 Mei 2013 maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi surat-surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.13 yang telah bermaterai cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi -1: Ni NYOMAN KRISTA SARIATI, dan saksi -2 : IDA BAGUS SUKARNA, SE. sebagaimana keterangan saksi terurai di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat guna membuktikan bantahannya telah pula mengajukan alat bukti di persidangan terdiri dari alat bukti tertulis berupa foto copy surat bertanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR.35 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni saksi I PUTU JULI NETRA HADAYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan sebagai mana keterangan saksi terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087,K/Sip/1973 tertanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakui setidaknya-tidaknya dibantah oleh Tergugat dihubungkan dengan alat bukti dan telah terbukti dipandang dan merupakan fakta-fakta adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan/atau surat bukti TK/PR.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa kontrak kerja interior (KKI) Nomor : 005/SGM/KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011 adalah Penggugat telah mengadakan kerja sama dengan Tergugat untuk mengerjakan elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit di Kerobokan Kuta Utara.
- Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat secara bertahap sebesar Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti surat kwitansi P.2 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah ingkar janji terhadap kontrak kerja interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak satu bukti surat pun yang membuktikannya adanya Terugat ingkar janji;

Hal 57 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi -1 : NI NYOMAN KRISTA SARIATI, dan saksi-2 : IDA BAGUS SUKARMA, SE menerangkan bahwa hasil pekerjaan Tergugat kurang bagus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut belum ada yang membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat membantah telah melakukan ingkar janji dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 Penggugat selaku mengontrol pekerjaan dari Pihak Tergugat terkait dengan pekerjaan atas barang-barang dari elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan, dalam pelaksanaannya pihak Penggugat selalu berubah-ubah untuk meminta kepada pihak Tergugat untuk merubah desain dan model baru secara keseluruhan dari elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan;

Bahwa permintaan Penggugat tersebut telah merubah total perjanjian yang telah disepakati berdasarkan perjanjian kontrak kerja interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011;

Bahwa Penggugat menyetujui secara lisan berkaitan harganya akan disesuaikan dengan harga baru sesuai perubahan yang dimintakan oleh pihak Penggugat atas desain dan model baru dari elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan tersebut yang berdasarkan bahan-bahan yang nilai jauh lebih mahal dari model tersebut dan akhirnya oleh pihak Penggugat karena waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 oleh Tergugat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian bahan-bahan dan jenis-jenis kayu yang diminta dan dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebesar Rp. 256.375.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan juga telah menyerahkan atau memasukkan barang-barang yang berkaitan elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan sesuai permintaan Penggugat nilai kurang lebih sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan juga telah menyerahkan atau memasukkan barang-barang yang berkaitan elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan sesuai permintaan Penggugat nilai kurang lebih sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kenyataan ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta seijin Tergugat oleh pihak Penggugat telah menunjuk lagi pihak ketiga yang bernama Pak Putu dari Negara untuk mengerjakan pekerjaan elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan;

Bahwa fakta ternyata tujuan Penggugat menunjuk pihak Pak Putu dari Negara untuk mengerjakan atas pekerjaan barang-barang elemen interior di Villa Graha Intan Permai Mulia Kerobokan hanya dikarenakan harga jual dari barang-barang Pak Putu lebih murah.

Bahwa Penggugat secara sepihak dan berulang-ulang mengingkari syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian kontrak kerja interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011; antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa fakta dalam perjanjian kontrak kerja interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011; antara Penggugat dengan Tergugat tidak ditentukan jangka waktu pekerjaan tersebut dan dalam perjanjian tersebut tidak ada juga disyaratkan bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan

Hal 59 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dan dalam pasal 7 perjanjian tersebut dinyatakan bahwa penambahan dan pengurangan satuan pekerjaan akan dibicarakan dengan mempertimbangkan nilai tambah atau kurangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tertanggal 10 Oktober 2014 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan barang-barang interior yang dibuat oleh Tergugat tidak baik dan tidak berkualitas;
- Bahwa Penggugat benar meminta agar dibuat perubahan terhadap desain dan mode pekerjaan interior tersebut;
- Bahwa Penggugat benar selalu mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa sebagian barang interior yang dikerjakan oleh Tergugat masih terpasang di Villa contoh tersebut;
- Bahwa benar penunjukkan pihak ke-3 yaitu Pak Putu oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak terbukti Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian kontrak kerja (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekompensi, Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Rekonsensi adalah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan inkar janji melanggar kontrak kerja interior (KKI) bernomor : 005/SGM-KKI/V-II tertanggal 13 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan juga merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonsensi tersebut di atas tidak dapat dibantah oleh Tergugat Rekonsensi baik melalui surat maupun keterangan saksi-saksi sehingga dalil-dalil tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang terbantahkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Majelis Hakim telah melakukan sidang setempat dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak dapat menunjukkan barang-barang milik Penggugat Rekonsensi yang bahan-bahannya tidak berkualitas saat di pasang interior di rumah contoh tersebut.

Bahwa benar sebagian barang interior barang milik penggugat rekonsensi masih terpasang di rumah contoh tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menunjuk pihak ke-3 yaitu Pak Putu untuk mengerjakan barang-barang interior Villa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian kontrak kerja interior (KKI) No. 005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011;

Hal 61 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kerugian yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juga rupiah) dan diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi adalah resiko bagi Tergugat Rekonpensi dan dianggap hangus karena telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah membuat rincian tentang penggunaan uang sejumlah Rp. 803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) untuk pengadaan barang-barang interior di Villa tersebut, dengan bukti TK/PK 2 sampai dengan TK/PK.35 dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi adalah sah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 982.125.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana jumlah kerugian tersebut diperoleh setelah tambah kerugian Penggugat Rekonpensi Rp. 179.125.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh karena tidak di dukung bukti yang kuat maka harus di tolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam poin 5, 6, 7, 8. 9 oleh karena tidak beralasan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi terbukti dimana Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

- Menolak gugatan Pengugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa kontrak kerja interior (kki) No.:005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011 antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah sah;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi terhadap kontrak kerja interior (k.k.i.) No.:005/SGM-KKI/V-11 tertanggal 13 Mei 2011 yang telah disepakati bersama antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
4. Menyatakan hukum semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi atas pembelian bahan baku seperti kayu, stanlist, syntetik dan lainnya, sewa dan pembuat tempat produksi tambahan dan menambah pembelian mesin produksi (untuk memenuhi permintaan penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bisa lebih cepat untuk memproses barang-barang sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama) dan barang-barang produksi yang belum diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (karena keburu diputus secara sepihak oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan barang-barang produksi yang telah

Hal 63 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan total harga Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta rupiah) adalah sah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014, oleh kami : PARULIAN SARAGIH,SH.MH. sebagai Hukum Ketua, M. DJAELANI, SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 26 NOPEMBER 2014 dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan di hadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.-

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftar gugatan Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 615.000,-
- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan Rp. 6.000,-
-

BNBP Rp. 10.000,-

- **Jumlah Rp. 716.000,-**
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN Dps. Tanggal 26 Nopember 2014, Pihak Penggugat melalui Kuasanya THESY OCTHARINI SIREGAR, SH. telah menyatakan BANDING pada tanggal 28 Nopember 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Hal 65 dari 55 halaman putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)